## PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

#### **MUH. TAUFIQ FATHURRAHMAN**



DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024

## PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

## MUH. TAUFIQ FATHURRAHMAN A031201009



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2024

## PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX **AVOIDANCE**

disusun dan diajukan oleh

## **MUH. TAUFIQ FATHURRAHMAN** A031201009

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 Juli 2024

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak. M.\$i, CA NIP. 19660220 199412 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA

NIP. 19681125 199412 2 002

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin

addin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.

NIP: 19650307 199403 1 003

## PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

disusun dan diajukan oleh

## MUH. TAUFIQ FATHURRAHMAN A031201009

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 8 Agustus 2024 dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

### Menyetujui, Dewan Penguji

	Dewan Penguji		$\cap$
No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si, CA.	Ketua	1
2.	$\label{eq:Dr.Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA.} Dr.  Aini  Indrijawati,  S.E.,  Ak.,  M.Si.,  CA.$	Sekretaris	2 4 In a
3.	Haerial, S.E., M.Si., Ak.	Anggota	3. 1
4.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.SA.	Anggota	4(AH)

Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Svarifuddin Rasyld, S.E., M.Si., Ak., ACPA. NIP: 19650307 199403 1 003

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muh. Taufiq Fathurrahman

NIM : A031201009

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

# PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Muh. Tautie Fathurrahmar

#### **PRAKATA**

Puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti bisa sampai dititik ini. Tak lupa peneliti gumamkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia ke jalanan yang benar, sehingga peneliti dapat tertuntun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance" sebaik baik dan sebisa peneliti. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Dalam perjalanan menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini dilalui peneliti dalam suka, duka, tangis, haru dan bahagia. Maka dari itu perjalan menyusun skripsi merupakan salah satu hal mengesankan bagi peneliti. Peneliti bersyukur diberikan nikmat orang-orang yang senangtiasa membersamai dalam perjalanan penyusununan skripsi ini. Orang-orang berikut memiliki peran dan andil besar bagi peneliti. Maka dari itu, dengan kerendahan hati, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berarti bagi peneliti:

- Orang tua peneliti, Bapak Muhammad Sukri dan Mama Fitriani, yang telah banyak memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama peneliti menempuh pendidikan.
- Dosen pembimbing I, Ibu Dr. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA. dan dosen pembimbing II, Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si dan ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si.,
   Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi
   Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- 4. Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu peneliti dalam konsultasi selama perkuliahan.
- 5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa studi.
- Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
- Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti.
- 8. Sahabat sejati yang paling baik sejak menjadi Mahasiswa Baru, Rahmat Hidayat Zakir, yang telah banyak memberikan saran dan masukan, motivasi, serta sabar menghadapi segala pertanyaan penulis serta memberikan kontribusi yang luar biasa dalam proses menyelesaikan skripsi maupun dalam dunia perkuliahan.
- Teman-teman grup "Coming Soon S.Ak", Sukwan, Batara, Shintya, Cornelia,
   Reylita, dan Leony yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan
   motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman Angkatan 2020 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, IN20NATION, yang banyak memberikan wawasan dan dukungan sejak awal hingga akhir perkuliahan.

- 11. Teman-teman Unit Tenis Meja Universitas Hasanuddin (UTMUH), yang menemani perjalanan kuliah peneliti hingga memberikan rumah bagi peneliti sejak kuliah.
- Teman-teman KKNT Gel. 110 UNHAS, yang selalu memberikan support, doa, dan dorongan yang kuat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu peneliti dengan segala kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi. Terakhir, semoga Allah memberikan kemudahan segala urusan atas segala kebaikan yang telah diterima peneliti dari berbagai pihak dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak banyak.

#### **ABSTRAK**

## PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

#### THE EFFECT OF PROFITABILITY, TRANSFER PRICING, LEVERAGE, AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE

Muh. Taufiq Fathurrahman Sri Sundari Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari profitabilitas, transfer pricing, leverage, dan ukuran perusahan terhadap tax avoidance secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang peneliti peroleh dari laporan tahunan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2022. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sementara profitabilitas, transfer pricing, dan leverage berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profitabilitas, transfer pricing, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.

Kata kunci: profitabilitas, *transfer pricing, leverage,* ukuran perusahaan, *tax avoidance* 

This research aims to test and analyze the influence of profitability, transfer pricing, leverage, and company size on tax avoidance partially or simultaneously. The data used in this research is secondary data that researchers obtained from the annual report of the research object. The population in this research is mining sector companies listed on the IDX during the 2020-2022 period. The sample selection technique used in this research was purposive sampling. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The research results found that company size had a positive effect on tax avoidance, while profitability, transfer pricing and leverage had a negative effect on tax avoidance.

Keywords: profitability, transfer pricing, leverage, firm size, tax avoidance

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
PRAKATA	vi
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Kegunaan Penelitian	
1.5 Sistematika Penulisan	
1.5 Sistematika Feriulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Teori Keagenan	
2.1.2 Perencanaan Pajak	
2.1.3 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	
2.1.4 Profitabilitas	
2.1.5 Transfer Pricing	
2.1.6 Leverage	
2.1.7 Ukuran Perusahaan	
2.2 Penelitian Terdahulu	
2.3 Kerangka Pemikiran	
2.4 Hipotesis Penelitian	
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	
2.4.2 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	
2.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance	23
2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	24
2.4.5 Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing, Leverage</i> , dan U	Ukuran
Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	
3.2 Tempat dan Waktu	
3.3 Populasi dan Sampel	
3.3.1 Populasi	
3.3.2 Sampel	
3.4 Jenis dan Sumber Data	
3.5 Teknik Pengumpulan Data	

3.6 Varia	bel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.6.1	Variabel Penelitian	29
3.6.2 I	Definisi Operasional	29
3.7 Tekn	ik Analisis Data	32
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	32
	Uji Asumsi Klasik	
	Analisis Regresi Linier Berganda	
	Uji Hipotesis	
BAB IV HASIL	_ DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Desk	ripsi Data	36
	Penelitian	
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	36
	Uji Asumsi Klasik	
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	42
4.2.4	Uji Hipotesis	44
4.3 Pem	bahasan	47
4.3.1 I	Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47
4.3.2 I	Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance	48
4.3.3 I	Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance	50
	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	
4.3.5 I	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing, Leverage</i> , dan	Ukuran
Perusaha	ian terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
BAB V PENU	TUP	55
5.1 Kesir	mpulan	55
5.2 Sara	n	56
DAFTAR PUS	TAKA	57
I AMPIRAN		61

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	16
3.1 Proses Pengambilan Sampel	28
4.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2 Hasil Uji Normalitas Residual	39
4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	41
4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	43
4.5 Hasil Uji R Square	44
4.6 Hasil Uji Partial	45
4.7 Hasil Uji Simultan	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	21
4.1 Grafik Histogram	39
4.2 Grafik Normal P-Plot	40
4.3 Hasil Grafik Scatterplot	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran		Halaman
1	Biodata	62
2	Variabel Penelitian	64
3	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	69
4	Hasil Uji Normalitas Residual	70
5	Hasil Uji Multikolinearitas	71
6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	72
7	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	73
8	Hasil Uji R Square	74
9	Hasil Uji t (Partial)	75
10	Hasil Uji F (Simultan)	76

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan sektor perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan (mediakeuangan.kemenkeu.go.id, 11/03/24). Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.285,1 Triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari penerimaan pajak tahun 2020, yaitu sebesar Rp1.547,8 Triliun, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sehingga penerimaan pajak mencapai Rp2.034,5 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Muthoharoh et al., 2023)

Meskipun realisasi penerimaan pajak terus mengalami kenaikan, namun hal itu belum tentu menunjukkan bahwa wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan yang seharusnya. Bagi pemerintah, mereka berusaha memaksimalkan penerimaan negara dengan memaksimalkan potensi pajak yang ada, sehingga pajak dapat dimanfaatkan sebagai pendorong perkembangan ekonomi negara (Doyle et al., 2022). Tetapi jika dilihat dari perspektif perusahaan, beban pajak

merupakan elemen yang dapat menjadi pengurang laba, dan jika jumlah pajak yang dibayarkan melebihi yang seharusnya, maka dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perbedaan kepentingan yang muncul antara pemerintah yang berupaya penerimaan pajak yang signifikan dan stabil, berseberangan dengan tujuan dari perusahaan yang berusaha untuk membayar pajaknya seminimal mungkin (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022; Nengsih et al., 2018). Hal inilah yang membuat wajib pajak berupaya meminimalkan pajak perusahaan dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Pohan (2018) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah "proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum". Perencanaan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan salah satu aktivitas dalam pengelolaan pajak atau perencanaan pajak yang dilaksanakan dengan bertujuan agar sebisa mungkin meminimumkan beban pajak perusahaan yang perlu dibayarkan wajib pajak kepada negara dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku sehingga total beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya.

Fenomena penghindaran pajak yang diungkapkan oleh *Tax Justice Network* dalam laporan mereka yang berjudul "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*", menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak telah menimbulkan kerugian global sekitar 427 Miliar USD setiap tahun. Menurut

laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2020, Indonesia mengalami kerugian pendapatan pajak sebesar 4,78 Miliar USD yang sebagian besar berasal dari penghindaran pajak badan di Indonesia. *Tax Justice Network* telah mengungkapkan dalam laporannya bahwa beberapa perusahaan yang tergolong multinasional melakukan pengalihan keuntungannya ke negara dengan penawaran pajak yang lebih kecil. Tindakan tersebut bertujuan menghindari perolehan keuntungan yang sesungguhnya agar bisa mengeluarkan beban pajak lebih rendah.

Di samping itu, *Tax Justice Network* telah mengungkapkan dalam laporannya yang terbaru pada 2023, bahwa di Indonesia telah terjadi penghindaran pajak sektor badan dengan jumlah kerugian sebesar 2,73 Miliar USD. Ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi praktik penghindaran pajak di Indonesia, yang ditunjukkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak. Hal ini berpengaruh pada *tax ratio* Indonesia yang masih jauh dari kata ideal untuk suatu negara, yakni masih di bawah 15% (Shafa & Fatimah, 2022). Rasio pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa efektif sistem perpajakan suatu negara dalam mengumpulkan pendapatan negara. Nilai rasio pajak yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sistem perpajakan negara tersebut semakin berkembang (Pohan, 2018:304).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 2009, ketika PT Kaltim Prima Coal melakukan penghindaran pajak dengan menjual produknya kepada PT Indocoal Resource Limited, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk. yang berbasis di Kepulauan Cayman. Penjualan ini seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal kepada pembeli di luar negeri. Penjualan batu bara kepada perusahaan itu hanya dihargai setengah dari

harga yang biasa digunakan PT Kaltim Prima Coal untuk menjual batu bara secara langsung kepada pembeli. Selanjutnya, PT. Indocoal Resources Limited menjual batu bara kepada pembeli lainnya dengan harga jual PT Kaltim Prima Coal yang sama. Hal ini diduga menjadi penyebab rendahnya omset penjualan yang mengakibatkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar.

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang berlangsung di Indonesia diungkap dalam laporan yang diterbitkan oleh *Global Witness*, yaitu berasal dari perusahaan tambang batu bara yang ada di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut menghindari pajak melalui melalui anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, *Coaltrade Service International*. PT Adaro memanfaatkan kesempatan untuk menghindari pajak dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih rendah. Kemudian, batu bara itu dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Akibatnya, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Artinya, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Praktik ini telah berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2017. Penghindaran pajak yang dilakukan Adaro telah mengakibatkan mereka membayar pajak 125 Juta USD lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka bayarkan di Indonesia.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam tindakan tax avoidance adalah profitabilitas. Menurut Ramanata (2022) profitabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan pada tingkat aset, penjualan, atau modal ekuitas selama periode tertentu, dan bisa ditentukan melalui membandingkan keuntungan dengan aset atau modal. Perusahaan yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dari kegiatan usahanya wajib

membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh. Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa "pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak" (Muthoharoh et al., 2023). Penelitian yang dilakukan Khairunnisa et al. (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian Nursanti et al. (2023) dan Ramanata (2022) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, *transfer pricing* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Menurut Suandy (2016) dalam Sysmantia & Evana (2023) *transfer pricing* adalah tindakan mengalokasikan laba antara entitas perusahaan di negara yang berbeda dalam satu grup perusahaan untuk tujuan mengurangi pajak. *Transfer pricing* dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam manajemen pajak perusahaan untuk membuat beban pajak perusahaan pada tahun berjalan menjadi berkurang. Menurut penelitian Laila et al. (2021) mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian pada penelitian Hasyim et al. (2022) mengatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian dari Anderson & Ismail, (2023) dan Lutfia & Pratomo, (2018) mengatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan jumlah dari suatu aset yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam aktivitas operasinya (Nursanti et al., 2023). Utang yang dimiliki perusahaan akan menambah beban biaya berupa bunga yang mana hal itu dapat menjadi pengurang dari laba sehingga memengaruhi tarif pajak suatu perusahaan (Muthoharoh et al., 2023). Hal itu dapat

memengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Maka dari itu semakin besar utang yang dimiliki perusahaan, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan cenderung akan lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al. (2023) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan Gultom (2021) dan Prapitasari & Safrida (2019) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan juga erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Jika jumlah aset perusahaan semakin besar, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tersebut juga besar. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi (Nurwati et al., 2021). Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan perusahaan akan semakin rumit. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan kompleksitas ini sebagai peluang untuk menghindari pajak dari setiap transaksi yang mereka lakukan (Merle et al., 2019). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prapitasari & Safrida (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan Utami & Supriadi (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) yang menggunakan variabel independen profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, serta variabel dependen penghindaran pajak. Sektor perusahaan yang menjadi subjek penelitiannya adalah perusahaan sektor

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Adapun perbedaan yang peneliti kembangkan adalah penggunaan variabel, sampel penelitian dan tahun penelitian. Dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Kemudian peneliti menambah satu variabel independen lain yaitu transfer pricing karena masih terdapat beragam hasil dari penelitian sebelumnya. Perbedaan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel wajib pajak badan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

Berdasarkan latar belakang serta research gap yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2. Apakah transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5. Apakah profitabilitas, *transfer pricing, leverage*, dan ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis.

- 1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 2. Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance.
- 3. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance.
- 4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance.
- 5. Pengaruh simultan profitabilitas, *transfer pricing, leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya penghindaran pajak.

#### 2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai apa yang akan diteliti serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan aturan perpajakan.

#### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang untuk topik yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Said et al., 2012) dengan rincian sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V yaitu penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian.

#### BAB II

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan diartikan sebagai perjanjian dimana ada hubungan antara satu orang atau lebih (prinsipal) berinteraksi dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa tugas dengan memberikan otoritas dalam pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam teori ini, dijelaskan bahwa pemilik perusahaan (prinsipal) memberikan otoritas kepada manajemen perusahaan (agen) untuk membuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam teori ini, konflik kepentingan terjadi antara prinsipal dengan agen. Ini terjadi karena ada pemisahan antara prinsipal dan agen, yang mengakibatkan munculnya masalah antara keduanya. Pemisahan ini memberikan kesempatan kepada agen untuk bertindak di luar kepentingan prinsipal, karena biasanya agen memiliki tujuan pribadi.

Dalam studi akuntansi, teori keagenan memusatkan perhatian pada hubungan antara manajer dan perusahaannya, namun demikian, wajib pajak juga dapat dianggap sebagai agen karena hubungan antara wajib pajak (perusahaan) dan fiskus (pemerintah). Peran fiskus adalah menghimpun pajak untuk dikelola oleh pemerintah, sementara wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnya kepada pemerintah. Baik pemerintah sebagai prinsipal maupun perusahaan sebagai agen memiliki hak yang terletak pada income before tax perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah memungkinkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya melalui self assessment

system. Hal ini membuat perusahaan sebagai agen dapat menguasai informasi, sehingga memungkinkan adanya potensi penyelewengan yang dapat merugikan pemerintah, yaitu prinsipalnya. Fiskus (prinsipal) menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, namun mereka tidak dapat memeriksa pendapatan wajib pajak (agen) yang sebenarnya.

Salah satu asumsi teori keagenan adalah bahwa perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen dapat memicu konflik, karena perusahaan biasanya berusaha mencapai tujuan mereka sendiri. Hal ini mendorong perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (laba) yang maksimal dengan meminimalkan pajak yang akan dibayarkan melalui penghindaran pajak, sementara pemerintah tetap mengenakan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, salah satu faktor yang membuat wajib pajak merasa tidak puas dengan pembayaran pajak mereka adalah karena pajak tidak memberikan timbal balik langsung kepada mereka. Ini mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

#### 2.1.2 Perencanaan Pajak

Tax planning atau perencanaan pajak adalah proses di mana usaha wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diorganisir dengan memanfaatkan berbagai celah hukum yang ada dalam peraturan pajak yang berlaku (loopholes) untuk memastikan bahwa perusahaan membayar jumlah pajak yang paling minimal. (Pohan, 2018:7)

Tujuan inti dari perencanaan pajak adalah untuk menemukan peluang atau celah hukum dalam peraturan pajak, atau yang biasa dikenal *loopholes*, sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah yang sedikit (Priyanto et al., 2020). Pohan (2018:9) mengatakan secara umum, tujuan utama yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang efektif adalah:

- 1. Mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar
- 2. Menambah laba setelah pajak
- 3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus
- 4. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termassuk: (a) Menyelesaikan semua masalah administratif agar terbebas dari sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara; (b) Melakukan secara efektif semua ketentuan undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemugutan pajak (PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23).

Menurut Pohan (2018: 11-12) ada dua langkah yang dapat diambil oleh wajib pajak dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka, yaitu:

#### 1. Tax Avoidance

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan tindakan menghindari pajak yang dilakukan secara sah dan aman oleh wajib pajak, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada.

#### 2. Tax Saving

Tax saving adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil.

#### 2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Strategi dalam perencanaan pajak salah satunya adalah *tax avoidance* atau yang biasa disebut dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara sah dan aman oleh wajib pajak untuk menghindari pajak, tanpa melanggar hukum pajak yang berlaku (Pohan, 2018).

Hoque et al. (2011) dalam Putri & Efendi (2023) mengungkapkan beberapa cara perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain: (1) Menunjukan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan. (2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak. (3) Membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis untuk pengurangan laba bersih. (4) Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak. (5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

Pada dasarnya, *tax avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan negara (Kurniawati & Kholis, 2020). Menurut ahlinya, James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis:

- Penghindaran pajak yang diperbolehkan (Acceptable tax avoidance), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
- Penghindaran pajak yang tidak perbolehkan (*Unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Untuk mencegah praktik penghindaran pajak, terdapat dua jenis instrumen yang dapat digunakan, yaitu *Spesific Anti-Avoidance Rule* (SAAR) dan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR). Instrumen SAAR bertujuan untuk mencegah skema penghindaran pajak tertentu, sedangkan instrumen GAAR bertujuan untuk mencegah skema penghindaran pajak yang tidak dapat dicakup oleh instrumen SAAR (Chandrasari, 2023).

Di Indonesia sendiri hanya memiliki instrumen SAAR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UU PPh seperti aturan pembatasan pembebanan bunga (*Thin Capitalization*), penundaan pembayaran dividen (*Controlled Foreign Corporation*), *transfer pricing*, dan penggunaan *special purpose company* di *tax haven country* atau negara bebas pajak (Chandrasari, 2023).

No	Tipe SAAR	Dasar Hukum
1	Thin Capitalization	Pasal 18 Ayat 1 UU PPh
2	Controlled Foreign Corporation	Pasal 18 Ayat 2 UU PPh
3	Transfer Pricing	Pasal 18 Ayat 3 UU PPh
4	Anti-Treaty Shopping	PER-25/PJ/2010

#### 2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya. Selain itu rasio profitabilitas juga bisa digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Thian, 2022:109). Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* 

(ROA), sebab dapat menghitung tingkat profitabilitas serta memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang berasal dari modal sendiri atau pinjaman (Prapitasari & Safrida, 2019). Semakin besar ROA, maka akan berpengaruh pada penjualan saham, yang berarti keuntungan perusahaan akan bertambah (Saragih et al., 2023).

#### 2.1.5 Transfer Pricing

Transfer pricing secara umum adalah kebijakan sebuah perusahaan dalam menetapkan harga (transfer) barang atau jasa dari satu unit bisnis ke unit bisnis lainnya dalam satu grup perusahaan (Pohan, 2018). Adapun menurut PMK No. 7/PMK.03/2015, penentuan harga transfer (transfer pricing) adalah "penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa."

Tujuan *transfer pricing* menurut Suandy (2016) dalam Sysmantia & Evana, (2023) adalah: (1) Maksimalisasi pendapatan global, (2) Menjaga posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar, (3) Menilai performa anak/cabang perusahaan di luar negeri, (4) Mencegah kontrol devisa, (5) Mempertahankan kredibilitas asosiasi, (6) Mengurangi risiko moneter, (7) Mempertahankan arus kas anak/cabang perusahaan yang cukup, (8) Meningkatkan hubungan baik dengan administrasi lokal, (9) Menurunkan beban pajak dan bea masuk, (10) Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.

#### 2.1.6 Leverage

Menurut Thian (2022) *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menentukan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya seberapa besar beban utang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka memenuhi asetnya. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi dapat menimbulkan risiko keuangan yang besar, namun juga memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi. Sebaiknya perusahaan menghindari

penggunaan utang terlalu tinggi dalam struktur keuangan, dan proporsi beban utang harus sebanding dengan modal sendiri (Munawir, 2010) dalam (Rahmadini & Ariani, 2019).

Dalam peraturan perpajakan, rasio antara utang dan modal diatur dalam Pasal 2 PMK 169/2015 yang menyatakan bahwa rasio antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1.

#### 2.1.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Cahyono, et al. (2016) dalam Priyanto et al. (2020) ukuran perusahaan adalah nilai atau ukuran yang dapat mengklasifikasikan sebuah perusahaan sebagai perusahaan besar atau kecil. Ukuran ini dapat ditentukan dari nilai total aset atau aktiva, nilai saham, penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan, dan volume penjualan. Menurut Priyanto et al. (2020) ukuran perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana investor melihat perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut dikenal oleh publik. Investor biasanya lebih tertarik pada perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang stabil dan lebih mudah mendapatkan sumber pendanaan, baik internal maupun eksternal.

Secara teknis, perusahaan besar dengan aktivitas operasional yang lebih luas, biasanya memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam mencari celah untuk kebijakan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan aktivitas yang lebih terbatas, biasanya memiliki lebih sedikit celah pajak yang dapat dimanfaatkan untuk kebijakan penghindaran pajak (Nursanti et al., 2023)

#### 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rachmat Sulaeman (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	X <sub>1</sub> : Profitabilitas X <sub>2</sub> : <i>Leverage</i> X <sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> dan X <sub>3</sub> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangan variable X <sub>2</sub> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Ayu Prapitasari, Lily Safrida (2019)	The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance	X <sub>1</sub> : Profitabilitas X <sub>2</sub> : Leverage X <sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>4</sub> : Koneksi Politik X <sub>5</sub> : Intensitas Aset Tetap Y: Tax Avoidance	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> , X <sub>3</sub> , X <sub>4</sub> , dan X <sub>5</sub> , berpengaruh positig terhadap tax avoidance. Sedangan variable X <sub>2</sub> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
3	Jamothon Gultom (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance	X <sub>1</sub> : Profitabilitas X <sub>2</sub> : <i>Leverage</i> X <sub>3</sub> : Likuiditas Y: Tax Avoidance	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> , berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangan variable X <sub>2</sub> dan X <sub>3</sub> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
4	Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra (2021)	Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	X <sub>1</sub> : Transfer Pricing X <sub>2</sub> : Leverage X <sub>3</sub> : Profitabilitas Y: Tax Avoidance	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangan variable X <sub>2</sub> dan X <sub>3</sub> tidak berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
5	Anisa Risqana Putri, David Efendi (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	X <sub>1</sub> : Profitabilitas X <sub>2</sub> : Ukuran Perusahaan X <sub>3</sub> : <i>Leverage</i> Y: Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangan variable X <sub>2</sub> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel X <sub>3</sub> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
6	Nabilah Rafifah Khairunnis a, Agustina Yohana Simbolon, Idel Eprianto (2023)	Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	X <sub>1</sub> : Leverage X <sub>2</sub> : Profitabilitas X <sub>3</sub> : Good Governance Y: Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , dan X <sub>3</sub> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Gabriel Anderson, Marthinus Ismail (2023)	Apakah Biaya Transfer Dan Profitabilitas Berdampak Terhadap Penghindaran Pajak?	X <sub>1</sub> : Biaya Transfer X <sub>2</sub> : Profitabilitas Y: Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangan variable X <sub>2</sub> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8	Annisa Lutfia, Dudi Pratomo (2018)	Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance	X <sub>1</sub> : Transfer Pricing X <sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional X <sub>3</sub> : Komisaris Independen Y: Tax Avoidance	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangan variable X <sub>3</sub> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
9	Fiesty Utami, Adin Supriadi (2023)	Size Of Company, Return On Assets, And Leverage On Tax Avoidance	X <sub>1</sub> : Size of Company X <sub>2</sub> : Return on Assets X <sub>3</sub> : Leverage Y: Tax Avoidance	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangan variable X <sub>3</sub>

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiya h, Tiara Pandansari (2023)	Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas	X <sub>1</sub> : Transfer Pricing X <sub>2</sub> : Kepemilikan Asing X <sub>3</sub> : Intensitas Modal Y: Penghindaran Pajak	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara variabel X <sub>3</sub> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Diolah peneliti (2024)

## 2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *transfer pricing, leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap perencanaan pajak. Dalam penelitian ini penulis memilih variabel independen dengan alasan sebagai berikut.

- 1. Profitabilitas digunakan dalam penelitian ini karena dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka jumlah pajak yang harus dibayar pun bertambah. Hal ini membuat perusahaan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dengan melakukan penghindaran pajak.
- 2. Transfer pricing digunakan dalam penelitian ini karena dengan strategi transfer pricing perusahaan dapat menentukan harga atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa sehingga dapat menjadi celah dalam melakukan penghindaran pajak, karena apabila perusahaan menjual dengan harga yang lebih rendah kepada anak perusahaan yang berada di

tax haven country, maka pajak yang dikenakan di Indonesia akan semakin rendah.

- 3. Leverage digunakan dalam penelitian ini karena dengan tingkat beban bunga yang tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan hal itu sebagai suatu strategi dalam melakukan penghindaran pajak, karena beban bunga dapat menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga dapat menurunkan jumlah pajak yang terutang.
- 4. Ukuran perusahaan digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan besar cenderung memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini karena perusahaan besar memiliki transaksi yang kompleks sehingga terdapat celah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran di balik penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

#### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi bisnisnya. Peningkatan

laba menyebabkan peningkatan profitabilitas perusahaan, jadi jumlah pajak yang harus dibayar pun bertambah. Ini berpotensi menyebabkan perusahaan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak yang banyak (Prapitasari & Safrida, 2019). Semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. Inilah yang mendorong agen (perusahaan) merencanakan strategi perencanaan pajak untuk menghindari kenaikan beban pajak.

Teori keagenan akan mendorong agen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Seiring dengan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan juga akan naik sebanding dengan kenaikan laba tersebut, yang memungkinkan perusahaan lebih cenderung untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan perencanaan pajak (Gultom, 2021).

Prapitasari & Safrida (2019) dalam penelitian mereka menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2021) dengan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Nursanti et al. (2023) dengan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menetapkan hipotesis sebagai jawaban sementara dari penelitian ini, yaitu:

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* 

#### 2.4.2 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing, menurut Nurhayati (2013) merupakan suatu proses penentuan harga yang tidak sesuai untuk transaksi penyerahan barang atau jasa antara entitas yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Proses ini

dilakukan dengan cara menaikkan harga (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) yang biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional (*multinational enterprise*) (Napitulu et al., 2020). Transfer pricing ditegaskan sebagai cara perusahaan mendistribusikan pendapatannya, yang dalam hubungannya dengan pemerintah suatu negara, dapat mengakibatkan pajak yang diterima negara tersebut berkurang atau bahkan menghilang (Anderson & Ismail, 2023). Perusahaan multinasional di bidang pertambangan yang mengekspor produk tambangnya ke luar negeri dan memiliki anak perusahaan di luar negeri, pasti akan memanfaatkan celah dari hukum pajak yang berlaku di suatu negara untuk meminimalkan kewajiaban pajak mereka melalui penghindaran pajak (Alfarizi et al., 2021)

Teori keagenan (agency theory) menggambarkan korelasi antara transfer pricing dan kegiatan penghindaran pajak (tax avoidance) yang kerap dilakukan oleh pemangku kepentingan di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang beragam. Manajemen sebagai agen akan mengurangi penjualan atau pendapatan dan meningkatkan pembelian atau biaya sehingga laba kena pajak dari bisnis akan rendah. Hal ini berbeda dengan kenyataan bahwa pemerintah atau fiskus sebagai prinsipal mengharapkan wajib pajak (perusahaan) untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018) dengan tax avoidance sebagai variabel dependen, menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance, begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Anderson & Ismail (2023) yang menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa perilaku transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Laila et al. (2021) yang menggunakan variabel tax avoidance

sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* 

#### 2.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage adalah suatu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan menggunakan utang. Total utang yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin bertambah. Beban bunga yang timbul dari kepemilikan utang perusahaan mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan karena beban bunga menjadi pengurang laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan maksimal (Prapitasari & Safrida, 2019).

Teori keagenan mengatakan terjadi kontrak antara pemerintah (prinsipal) dan perusahaan (agen). Kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda sehingga sering menimbulkan asimetri informasi. Di mana perusahaan akan memanfaatkan penggunaan utang dalam aktivitas operasionalnya untuk meminimalkan beban pajak yang terutang. Karena apabila beban bunga perusahaan tinggi maka laba sebelum pajak akan berkurang (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Penelitian Utami & Supriadi (2023) dengan menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan (Prapitasari & Safrida, 2019) yang menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

#### 2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan bisa diartikan sebagai skala dimana perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan besaran aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan bisa mempengaruhi pandangan investor terhadap suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut dikenal oleh publik (Priyanto et al 2020). Menurut Dewi & Noviari (2017) dalam (Prapitasari & Safrida, 2019) perusahaan besar yang beroperasi secara internasional cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di dalam negeri. Hal ini karena perusahaan tersebut dapat mentransfer keuntungan ke perusahaan cabang di negara lain, yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Teori keagenan mengatakan bahwa perusahaan sebagai agen biasanya berusaha untuk mencapai tujuan sendiri. Apabila ukuran perusahaan semakin besar, maka dapat menarik investor karena dianggap memiliki kondisi keuangan yang stabil (Dina & Wahyuningtyas, 2022). Perusahaan besar dianggap memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibanding perusahaan kecil (Kristiadi & Herijawati, 2023), sehingga pajak yang dibebankan juga besar. Namun, perusahaan tentu memiliki kepentingan lain yaitu cenderung memanfaatkan kompleksitas transaksi di perusahaan besar sebagai celah dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prapitasari & Safrida (2019) yang menggunakan tax avoidance sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Utami & Supriadi (2023) yang menggunakan tax avoidance sebagai variabel dependen, mengatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* 

## 2.4.5 Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing, Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas dan *leverage* adalah rasio yang dipakai untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola laba dan utang. Semakin besar jumlah laba dan utang, maka akan menentukan besaran pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. *Transfer pricing* digunakan perusahaan sebagai suatu strategi dalam perencanaan pajak, dengan mengalihkan pendapatan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Sementara ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aktivitas operasional bisnis, sehingga cenderung memanfaatkan hal itu sebagai celah dalam penghindaran pajak. Teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, dimana agen menginginkan laba yang maksimal, sehubungan dengan itu agen dapat melaporkan berbeda atau lebih kecil pendapatan yang diperoleh kepada prinsipal sehingga jumlah pajak yang seharusnya dibayar menjadi berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anderson & Ismail (2023) bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H<sub>5</sub>: Profitabilitas, *transfer pricing*, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara simultan terhadap *tax avoidance*.